



BUPATI SOPPENG
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29/I/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan diperlukan Tim Kerja Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Selawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Teknis pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dengan susunan Tim Kerja Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Mempelajari dan menelaah dokumen dan / atau persyaratan perizinan dan non perizinan;

- b. Membuat analisis / kajian teknis sesuai bidangnya dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyetujui atau menolak penerbitan izin;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala SKPD masing-masing.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Teknis dikoordinir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng;
- KELIMA** : Anggota Tim Kerja Teknis terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, anggota tetap adalah anggota yang menangani perizinan tertentu dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedangkan anggota tidak tetap adalah anggota yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya terhadap perizinan tertentu;
- KEENAM** : Biaya operasional yang timbul dari keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng;
- KETUJUAH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Soppeng nomor : 273/VII/2014 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal: 9 Januari 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Kepala OPD Teknis Terkait di Watansoppeng;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 29/I/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

- Penasehat : 1. Bupati Soppeng
 2. Wakil Bupati Soppeng
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Soppeng;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Soppeng;
 4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Soppeng;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Soppeng;
 6. Kepala Dinas Pertanian Kab. Soppeng;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Soppeng;
 8. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng;
 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Soppeng;
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Soppeng;
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng;
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng;
 14. Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Kab. Soppeng
 15. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Soppeng;
 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Soppeng
 17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng;

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng

Anggota Tetap :

1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
2. Unsur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
- ③ 3. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng; *Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha kecil menengah.*
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
5. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng;
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
7. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Soppeng;
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Soppeng;
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
10. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng
11. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Soppeng
13. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kab. Soppeng;
14. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng;

Anggota Tidak Tetap :

1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan Kab. Soppeng;
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan Kab. Soppeng;
3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan Kab. Soppeng;
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Soppeng
5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Soppeng

6. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Soppeng
7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng;
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng;
9. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Soppeng
10. Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng;
11. Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng;
12. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Soppeng;
13. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kab. Soppeng;
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Soppeng;
15. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Soppeng;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng;
17. Kepala Bidang Perumahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Soppeng;
18. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Soppeng;
19. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Soppeng;
20. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab. Soppeng;
21. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng;
22. Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Soppeng;

23. Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng;
24. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Soppeng;
25. Unsur Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng;
26. Para Camat se Kabupaten Soppeng;

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK